YAYASAN BINA WIRASWASTA SURAKARTA

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA

Jalan Slamet Riyadi Nomor 435–437, Makamhaji, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo
Telp. (0271) 717785 · www.stiesurakarta.ac.id

PERATURAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA

NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, DAN EVALUASI KURIKULUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 59 Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta, pendidikan diselenggarakan atas dasar kurikulum yang disusun oleh program studi di bawah koordinasi Ketua, dan berdasarkan Pasal 60, kurikulum dievaluasi paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali dan pergantiannya diputuskan dalam Keputusan Ketua atas persetujuan Badan Penyelenggara dengan mempertimbangkan pertimbangan Senat;

b. bahwa ketentuan tentang penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta selama ini tersebar dalam dokumen program studi, Buku Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal 2026, dan praktik yang berjalan, sehingga perlu dihimpun dalam satu pedoman yang menjadi acuan kedua program studi;

c. bahwa Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi versi 4.1 mensyaratkan kebijakan dan pedoman kurikulum tingkat perguruan tinggi yang mempertimbangkan pendidikan berbasis capaian dan masukan pemangku kepentingan, penyediaan sumber daya manusia terampil, perkembangan dunia usaha dan dunia industri, kewirausahaan, pendidikan antikorupsi, beban belajar di luar program studi, serta jalur pembelajaran adaptif;

d. bahwa rancangan pedoman ini telah mendapat pertimbangan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta pada tanggal 20 Oktober 2026;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Ketua tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kurikulum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026;
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19

Tahun 2026;

5. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta Nomor 005/KEP/YBWS/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022;
6. Keputusan Ketua Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta Nomor 003/I-3/KEP/YBWS/X/2024 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta Periode Tahun 2024–2028;
7. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta Nomor 001/E-4/STIES/X/2026 tanggal 20 Oktober 2026 tentang Buku Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta 2026 dan Pedoman Siklus PPEPP Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta;

Memperhatikan :

1. Laporan Peninjauan Kurikulum Program Studi S1 Manajemen dan Program Studi S1 Akuntansi tanggal 20 Oktober 2026;
2. Hasil Rapat Tinjauan Manajemen tanggal 22 Oktober 2026 keputusan RTM-2026/AKD-08;
3. Pertimbangan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta tanggal 20 Oktober 2026 sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Senat Nomor 01/BA/SENAT-STIES/X/2026 dan dituangkan dalam Surat Pertimbangan Senat Nomor 03/PERT/SENAT-STIES/X/2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, DAN EVALUASI KURIKULUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta, selanjutnya disebut STIE Surakarta, adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta.
2. Ketua adalah Ketua STIE Surakarta; Wakil Ketua I adalah Wakil Ketua Bidang Akademik; Senat adalah Senat STIE Surakarta; Badan Penyelenggara adalah Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta.
3. Program Studi adalah Program Studi S1 Manajemen dan Program Studi S1 Akuntansi STIE Surakarta.
4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
5. Kurikulum Angkatan adalah Kurikulum yang berlaku bagi mahasiswa yang diterima pada satu tahun akademik tertentu dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua.
6. Pendidikan Berbasis Capaian (*outcome-based education*) adalah pendekatan penyusunan Kurikulum yang bertolak dari profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan, lalu menurunkannya menjadi bahan kajian, mata kuliah, proses, dan penilaian.
7. Capaian Pembelajaran Lulusan, selanjutnya disingkat CPL, adalah kemampuan yang

diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

8. Mata Kuliah Pengikat adalah mata kuliah studi kasus usaha yang mengintegrasikan capaian mata kuliah lain pada semester yang sama.
9. Mata Kuliah Wajib Umum, selanjutnya disingkat MKWU, adalah mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia sesuai Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012.
10. Pembelajaran di Luar Program Studi adalah kegiatan pembelajaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi dan Konversi Satuan Kredit Semester.
11. Kelas adalah pengelompokan mahasiswa menurut cara pelaksanaan pembelajaran, yaitu kelas reguler, kelas employee bagi mahasiswa bekerja, dan kelas Excellent.
12. Pemangku Kepentingan adalah pengguna lulusan, alumni, mitra dunia usaha dan dunia industri, asosiasi profesi atau keilmuan, dosen, dan mahasiswa.
13. Rencana Pembelajaran Semester, selanjutnya disingkat RPS, adalah dokumen perencanaan pembelajaran satu mata kuliah untuk satu semester.
14. MIKA adalah sistem informasi akademik STIE Surakarta; PEVITA adalah platform pembelajaran digital STIE Surakarta; PD Dikti adalah Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

Pedoman ini bertujuan:

a. menjamin Kurikulum kedua Program Studi disusun berbasis capaian dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri di Solo Raya dan sekitarnya sesuai fokus diferensiasi misi STIE Surakarta di bidang pendidikan;
b. memberi kepastian prosedur penyusunan, peninjauan, penetapan, dan perubahan Kurikulum;
c. menjamin setiap Kurikulum Angkatan ditetapkan, tercatat di MIKA dan PD Dikti, dan dapat diakses publik; dan
d. menjadi acuan penjaminan mutu dan pelaporan.

Pasal 3

Kurikulum disusun dan dilaksanakan dengan prinsip:

a. berbasis capaian, yaitu setiap mata kuliah dapat ditelusuri ke CPL yang didukungnya;
b. relevan, yaitu mempertimbangkan masukan Pemangku Kepentingan dan perkembangan dunia usaha dan dunia industri;
c. berjenjang dan terpadu, yaitu pengetahuan dan keterampilan dibangun dari semester ke semester melalui studi kasus usaha yang makin kompleks;
d. berkarakter wirausaha, sejalan dengan Rencana Induk Pengembangan STIE Surakarta;
e. setara antar Kelas, yaitu satu Kurikulum Angkatan berlaku bagi seluruh Kelas;
f. akuntabel, yaitu setiap Kurikulum Angkatan ditetapkan dengan Keputusan Ketua bertanggal hari penandatanganan dan tidak ada keputusan bertanggal mundur.

BAB II
LANDASAN DAN DOKUMEN KURIKULUM

Pasal 4

(1) Kurikulum berlandaskan visi dan misi STIE Surakarta, Rencana Induk Pengembangan, fokus diferensiasi misi di bidang pendidikan, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia jenjang 6, Buku Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Surakarta, dan masukan Pemangku Kepentingan.

(2) Kurikulum mengantisipasi kebutuhan sumber daya manusia terampil masa kini dan masa depan melalui mata kuliah berbasis praktik, penguasaan perangkat digital dan analisis data, serta

Pembelajaran di Luar Program Studi.

Pasal 5

(1) Dokumen Kurikulum setiap Program Studi memuat unsur minimal kurikulum menurut Standar Nasional Pendidikan Tinggi, paling sedikit: a. profil lulusan; b. CPL yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia jenjang 6 dan kompetensi utama dari asosiasi program studi sejenis; c. masa tempuh kurikulum; d. metode pembelajaran; e. modalitas pembelajaran, yaitu tatap muka, daring, atau kombinasi keduanya; f. syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; g. penilaian hasil belajar; h. materi pembelajaran yang wajib ditempuh, berupa struktur mata kuliah per semester beserta kode, nama, dan bobot sks; i. tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum, termasuk mahasiswa pindahan dan, bila diselenggarakan, rekognisi pembelajaran lampau; j. peta kurikulum berupa bahan kajian dan matriks mata kuliah terhadap CPL; dan k. RPS setiap mata kuliah.

(2) Dokumen Kurikulum disusun oleh Program Studi, disimpan di MIKA dan PEVITA, dan dipublikasikan pada laman resmi STIE Surakarta dalam direktori kurikulum.

(3) Struktur mata kuliah per semester yang tercatat di MIKA adalah acuan tunggal pelaksanaan; dokumen kerja di luar MIKA diselaraskan dengan MIKA.

Pasal 6

(1) Beban belajar untuk lulus paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks dengan masa tempuh kurikulum 8 (delapan) semester.

(2) Mata kuliah setiap Kurikulum Angkatan disusun dalam paket sampai semester 7 sehingga mahasiswa yang menempuh paket tepat waktu dapat menyelesaikan studi paling cepat 7 (tujuh) semester; semester 8 termasuk masa tempuh kurikulum dan digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir serta mata kuliah yang belum lulus.

(3) Beban belajar per semester paling banyak 20 (dua puluh) sks pada semester 1 dan semester 2, 24 (dua puluh empat) sks pada semester 3 dan seterusnya, dan 9 (sembilan) sks pada semester antara, sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(4) Masa studi paling lama 14 (empat belas) semester sebagaimana diatur dalam Pedoman Akademik STIE Surakarta.

(5) Program Studi S1 Manajemen dapat menyelenggarakan konsentrasi yang ditempuh mulai semester 3; Program Studi S1 Akuntansi tanpa konsentrasi.

(6) MKWU masing-masing 2 (dua) sks ditempuh seluruhnya paling lambat semester 6 dan ditempatkan dalam struktur Kurikulum Angkatan.

(7) Kurikulum Angkatan yang ditetapkan mulai tahun 2026, dan Kurikulum Angkatan 2025 mulai semester 4, disusun berbasis studi kasus berjenjang: satu Mata Kuliah Pengikat pada setiap semester, Pembelajaran di Luar Program Studi berupa Internship (magang MBKM) 20 (dua puluh) sks pada semester 6, dan tugas akhir berbasis studi kasus pada semester 7.

(8) Setiap Kurikulum Angkatan menetapkan Pembelajaran di Luar Program Studi dengan bobot paling sedikit 10 (sepuluh) sks.

(9) Mata kuliah kewirausahaan ditempatkan pada semester 1 dan dilanjutkan dengan studi kasus usaha pada semester berikutnya.

Pasal 7

(1) Satu Kurikulum Angkatan berlaku bagi kelas reguler, kelas employee, dan kelas Excellent dengan kode mata kuliah yang sama.

(2) Kelas employee menempuh Kurikulum yang sama dengan jadwal yang disesuaikan bagi mahasiswa bekerja.

(3) Kelas Excellent menempuh sebagian mata kuliah setiap semester sebagai studio yang terintegrasi pada satu klien usaha; nilai studio dikonversi ke mata kuliah sesuai pedoman yang ditetapkan Wakil Ketua I.

(4) Perpindahan mahasiswa antar Kelas dan antar konsentrasi diatur Wakil Ketua I dan tidak mengubah Kurikulum Angkatan yang diikuti.

BAB III
PENYUSUNAN, PENINJAUAN, DAN PENETAPAN

Pasal 8

(1) Kurikulum disusun oleh Program Studi melalui tim kurikulum yang dibentuk Ketua Program Studi, di bawah koordinasi Wakil Ketua I.

(2) Penyusunan Kurikulum baru atau perubahan Kurikulum didahului peninjauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 9

(1) Penyusunan dan peninjauan Kurikulum melibatkan Pemangku Kepentingan melalui *focus group discussion* atau lokakarya yang paling sedikit menghadirkan pengguna lulusan, alumni, mitra dunia usaha dan dunia industri, dosen, dan mahasiswa.

(2) Masukan Pemangku Kepentingan dicatat dalam berita acara beserta daftar hadir dan notulen, dan ditanggapi secara tertulis dalam laporan peninjauan.

(3) Hasil tracer study, survei kepuasan pengguna lulusan, dan penilaian mitra Pembelajaran di Luar Program Studi menjadi masukan tetap setiap peninjauan.

Pasal 10

(1) Kurikulum Angkatan ditetapkan dengan Keputusan Ketua atas persetujuan Badan Penyelenggara dengan mempertimbangkan pertimbangan Senat, sesuai Pasal 60 ayat (2) Statuta.

(2) Urutan penetapan: a. usulan tertulis Ketua Program Studi kepada Ketua yang diketahui Wakil Ketua I, dilampiri rancangan struktur per semester dan laporan peninjauan; b. permohonan pertimbangan Senat oleh Ketua; c. pengajuan persetujuan Badan Penyelenggara oleh Ketua setelah pertimbangan Senat diterima; d. penetapan Keputusan Ketua.

(3) Satu Keputusan Ketua memuat satu Kurikulum Angkatan untuk kedua Program Studi, dengan lampiran struktur mata kuliah per semester per Program Studi dan, bila ada, per konsentrasi.

(4) Keputusan Ketua bertanggal hari penandatanganan; riwayat pemberlakuan Kurikulum Angkatan yang telah berjalan sebelum ditetapkan dinyatakan dalam diktum keputusan, dan keputusan tidak mengubah mata kuliah, beban belajar, dan nilai yang telah ditempuh.

(5) Kurikulum Angkatan ditetapkan paling lambat sebelum kartu rencana studi semester pertama angkatan tersebut dibuka.

(6) Perubahan yang tidak mengubah CPL, beban belajar untuk lulus, dan struktur semester — penajaman nama mata kuliah dan pemberian kode — ditetapkan Ketua atas usul Ketua Program Studi dan dilaporkan kepada Senat.

Pasal 11

(1) Kepala Bagian Administrasi Akademik memberi kode setiap mata kuliah baru sebelum Keputusan Ketua ditetapkan; mata kuliah yang namanya diubah diberi kode baru agar nama pada transkrip angkatan sebelumnya tidak berubah.

(2) Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi mencatat struktur Kurikulum Angkatan di MIKA sesuai lampiran Keputusan Ketua dan melaporkannya ke PD Dikti sebelum kartu rencana studi semester yang bersangkutan dibuka.

(3) Keputusan Ketua beserta lampirannya dipublikasikan pada laman resmi STIE Surakarta.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 12

(1) Setiap mata kuliah memiliki RPS yang paling sedikit memuat CPL yang dibebankan, kemampuan akhir tiap tahap, bahan kajian, metode, pengalaman belajar, kriteria dan bobot penilaian, serta daftar referensi.

(2) RPS disusun dosen pengampu, divalidasi Ketua Program Studi, dan dimuat di PEVITA sebelum semester dimulai.

Pasal 13

(1) Pembelajaran berpusat pada mahasiswa, kolaboratif, dan inklusif, dengan studi kasus usaha sebagai metode utama pada Mata Kuliah Pengikat.

(2) PEVITA memuat materi, bank soal, tugas, dan refleksi setiap mata kuliah aktif; MIKA mencatat kartu rencana studi, jadwal, presensi, nilai, dan bimbingan tugas akhir.

(3) Setiap mahasiswa memperoleh kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang, jalur penerimaan, Kelas, dan kebutuhan khusus.

Pasal 14

(1) Penilaian mengikuti pedoman penilaian STIE Surakarta: komponen dan bobot dinyatakan dalam RPS, nilai angka diubah menjadi nilai huruf menurut skala yang berlaku, dan nilai diverifikasi Ketua Program Studi sebelum diumumkan.

(2) Program Studi mengevaluasi sebaran nilai setiap mata kuliah setiap semester; mata kuliah dengan sebaran nilai yang menyimpang dari pedoman dibahas dalam rapat Program Studi dan hasilnya dicatat.

Pasal 15

(1) Pembelajaran di Luar Program Studi dilaksanakan sesuai Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi dan Konversi Satuan Kredit Semester.

(2) Program Studi menjaga agar paling sedikit 10% (sepuluh persen) mahasiswa yang memenuhi syarat memperoleh pengakuan paling sedikit 10 (sepuluh) sks dari Pembelajaran di Luar Program Studi setiap tahun akademik.

Pasal 16

(1) Kewirausahaan dikembangkan melalui mata kuliah kewirausahaan pada semester 1, Mata Kuliah Pengikat berupa studi kasus usaha pada setiap semester, dan proyek kewirausahaan yang dapat diakui sebagai Pembelajaran di Luar Program Studi.

(2) Program Studi mencatat lulusan yang berwirausaha sebagai bagian dari tracer study.

Pasal 17

(1) Pendidikan antikorupsi diselenggarakan sebagai sisipan pada MKWU Pancasila dan Kewarganegaraan dengan bobot setara paling sedikit 2 (dua) sks, dan pada mata kuliah bidang yang relevan.

(2) RPS Pancasila dan Kewarganegaraan memuat topik pengertian dan bentuk korupsi, integritas dan etika bisnis, gratifikasi dan benturan kepentingan, serta tata kelola dan pengawasan.

(3) Pendidikan antikorupsi didukung kode etik mahasiswa, deklarasi antiplagiasi dan pemeriksaan kemiripan naskah tugas akhir, serta kegiatan integritas yang dicatat Program Studi.

Pasal 18

(1) Jalur pembelajaran adaptif diwujudkan melalui kelas employee bagi mahasiswa bekerja dan semester antara untuk perbaikan nilai atau penyelesaian studi lebih cepat.

(2) Mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain memperoleh pengakuan mata kuliah melalui penyetaraan yang ditetapkan Ketua Program Studi berdasarkan kesetaraan CPL.

(3) Sertifikasi kompetensi yang diterbitkan lembaga sertifikasi profesi berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau asosiasi profesi diakui sebagai *micro-credential* yang dicatat dalam surat keterangan pendamping ijazah dan dapat menjadi komponen penilaian mata kuliah yang relevan.

(4) Rekognisi pembelajaran lampau dan penyelenggaraan kelas employee bagi mahasiswa bekerja dilaksanakan sesuai Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta Nomor 7 Tahun 2026 tentang Kebijakan Rekognisi Pembelajaran Lampau dan Penyelenggaraan Kelas Karyawan.

BAB V
EVALUASI DAN PENINJAUAN

Pasal 19

(1) Program Studi memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Kurikulum setiap semester melalui monitoring dan evaluasi capaian (DEDIN) yang paling sedikit memuat aktivitas pembelajaran setiap angkatan, jumlah mahasiswa aktif setiap angkatan, kelengkapan RPS, sebaran nilai, kelulusan tepat masa tempuh kurikulum, dan masa penyelesaian studi.

(2) Hasil evaluasi dibahas dalam rapat Program Studi dan tindak lanjutnya dicatat; Pusat Penjaminan Mutu Internal merekapnya sebagai bahan Audit Mutu Internal dan Rapat Tinjauan Manajemen.

Pasal 20

(1) Kurikulum ditinjau secara menyeluruh paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun sesuai Pasal 60 ayat (1) Statuta, dan setiap kali terjadi perubahan peraturan atau instrumen akreditasi yang mengharuskannya.

(2) Peninjauan menghasilkan laporan peninjauan Kurikulum per Program Studi yang memuat data pelaksanaan dari MIKA, hasil tracer study dan kepuasan pengguna lulusan, masukan Pemangku Kepentingan, dan rekomendasi.

(3) Rekomendasi peninjauan menjadi dasar usulan Kurikulum Angkatan baru atau perubahan Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 21

Career Development Center melaksanakan tracer study lulusan 1 (satu) tahun setelah kelulusan dengan cakupan paling sedikit 50% (lima puluh persen) responden dan survei kepuasan pengguna lulusan atas 7 (tujuh) aspek kompetensi, dan menyerahkan hasilnya kepada Program Studi sebagai masukan peninjauan Kurikulum.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

(1) Kurikulum Angkatan 2022 dan sebelumnya tetap berlaku bagi mahasiswa angkatan yang bersangkutan sampai lulus.

(2) Kurikulum Angkatan 2023, 2024, 2025, dan 2026 yang telah dijalankan sebelum Peraturan ini ditetapkan ditetapkan dengan Keputusan Ketua pada bulan Oktober 2026 dengan riwayat pemberlakuan dalam diktum keputusan, dan Peraturan ini tidak mengubah mata kuliah, beban

belajar, dan nilai yang telah ditempuh.

(3) Program Studi melengkapi dokumen Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk Kurikulum Angkatan 2023 sampai dengan 2026 paling lambat 10 November 2026.

(4) Peninjauan Kurikulum pertama menurut Peraturan ini adalah peninjauan Oktober 2026; focus group discussion Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atas hasil peninjauan tersebut dilaksanakan paling lambat 10 November 2026.

(5) Batas beban belajar semester 1 dan semester 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) berlaku bagi Kurikulum Angkatan 2027 dan seterusnya; Kurikulum Angkatan 2026 dan sebelumnya tetap dilaksanakan sebagaimana ditetapkan dalam masa penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Ketentuan teknis mengenai format dokumen Kurikulum, format RPS, pedoman penilaian, konversi nilai studio kelas Excellent, dan perpindahan Kelas ditetapkan oleh Wakil Ketua I.

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Menyetujui,
Ketua Pembina Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta,

Ditandatangani secara elektronik
dr. Alam Anshori
22 Okt 2026 15.41 WIB
Kode verifikasi UKDT-J2CQ-VUNX

dr. Alam Anshori

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 Oktober 2026
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta,

Ditandatangani secara elektronik
Aditya Liliyan, S.M.B., M.M.
22 Okt 2026 15.41 WIB
Kode verifikasi UKDT-J2CQ-VUNX

Aditya Liliyan, S.M.B., M.M.
NIDN 0606118902

Tembusan: Ketua Pembina Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta; Ketua Senat STIE Surakarta; Wakil Ketua I dan II; Ketua Program Studi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi; Kepala Bagian Administrasi Akademik; Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi; Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal; Kepala Career Development Center; arsip.

LAMPIRAN I
PERATURAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, DAN EVALUASI KURIKULUM

MATRIKS TUJUH ASPEK KEBIJAKAN KURIKULUM (IAPT 4.1 BUTIR 5) — PASAL DAN BUKTI IMPLEMENTASI

No	Aspek	Pasal	Bukti implementasi (register LED)
1	Pendidikan berbasis capaian dan masukan pemangku kepentingan	Pasal 3 huruf a–b; Pasal 5; Pasal 9; Pasal 20	Dokumen kurikulum per prodi (profil, CPL, matriks, RPS); Laporan Peninjauan Kurikulum Okt 2026; Berita Acara, daftar hadir, dan notulen FGD; hasil tracer dan kepuasan pengguna
2	Penyediaan SDM terampil untuk kebutuhan masa kini dan masa depan	Pasal 4 ayat (2); Pasal 6 ayat (7); Pasal 13	Struktur kurikulum berbasis studi kasus dan praktik perangkat digital (MIKA); RPS; PEVITA
3	Perkembangan dunia usaha dan dunia industri	Pasal 4; Pasal 9 ayat (3); Pasal 15	Internship 20 sks Genap 2025/2026 (Berita Acara Konversi, 157 mahasiswa); daftar mitra; penilaian mitra; masukan DUDIK dalam FGD
4	Kewirausahaan	Pasal 3 huruf d; Pasal 6 ayat (9); Pasal 16	Entrepreneurship & Business Management Foundations semester 1; Mata Kuliah Pengikat studi kasus usaha (antara lain Kedai Cuan Case); data lulusan berwirausaha (tracer)
5	Pendidikan antikorupsi	Pasal 17; Diktum KETIGA huruf e SK Kurikulum 2023, 2025, dan 2026 serta huruf f SK Kurikulum 2024	RPS Pancasila dan Kewarganegaraan bermuatan PAK (mulai Ganjil 2026/2027); kode etik; deklarasi antiplagiasi
6	Pemenuhan beban belajar di luar program studi	Pasal 6 ayat (8); Pasal 15; Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi dan Konversi Satuan Kredit Semester	LKPT Tabel 23; Berita Acara Konversi; SK Kurikulum 2023 Diktum KETIGA huruf b; data Neo Feeder
7	RPL, micro-credential, dan jalur pembelajaran adaptif	Pasal 7 ayat (2); Pasal 18; Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta Nomor 7 Tahun 2026 tentang Kebijakan Rekognisi Pembelajaran Lampau dan Penyelenggaraan Kelas Karyawan	Daftar kelas employee dan jadwalnya (MIKA); semester antara; daftar peserta dan sertifikat kompetensi (micro-credential)

Bukti implementasi dimutakhirkan dalam register bukti LED setiap kali dokumen baru terbit.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 Oktober 2026
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta,

Aditya Liliyan, S.M.B., M.M.
NIDN 0606118902

LAMPIRAN II
PERATURAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, DAN EVALUASI KURIKULUM

ALUR DAN TENGGAT PENYUSUNAN, PENINJAUAN, DAN PENETAPAN KURIKULUM

No	Langkah	Pelaksana	Waktu	Dokumen
1	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum (DEDIN)	Ketua Program Studi; PPMI	Setiap semester, ≤ 4 minggu setelah nilai final	Rekap DEDIN; notulen rapat prodi
2	Tracer study dan survei kepuasan pengguna lulusan	CDC	Setiap tahun, lulusan TS-1	Laporan tracer; rekap 7 aspek
3	Peninjauan kurikulum menyeluruh	Tim kurikulum prodi; Wakil Ketua I	≥ 1 kali per 3 tahun, atau saat perubahan regulasi	Laporan Peninjauan Kurikulum
4	FGD / lokakarya pemangku kepentingan	Ketua Program Studi; CDC	Dalam masa peninjauan	Undangan; daftar hadir; notulen; berita acara
5	Penyusunan rancangan kurikulum angkatan (struktur, CPL, matriks)	Tim kurikulum prodi	Selesai ≥ 2 bulan sebelum KRS semester pertama angkatan	Rancangan lampiran keputusan; dokumen kurikulum
6	Usulan Ketua Program Studi kepada Ketua	Ketua Program Studi; Wakil Ketua I	—	Surat usulan
7	Pertimbangan Senat	Ketua; Senat	—	Berita acara sidang; surat pertimbangan
8	Persetujuan Badan Penyelenggara	Ketua; Ketua Pembina	Setelah pertimbangan Senat	Surat pengajuan; surat persetujuan
9	Penetapan Keputusan Ketua dan pemberian kode mata kuliah	Ketua; Kepala BAA	Sebelum KRS semester pertama angkatan	Keputusan Ketua bernomor; daftar kode
10	Pencatatan di MIKA, pelaporan PD Dikti, publikasi laman	Kepala PDSI; Kepala BAA	Sebelum KRS; ≤ 2 minggu setelah penetapan	Tabel kurikulum MIKA; bukti Neo Feeder; tautan laman
11	RPS dan materi PEVITA setiap mata kuliah aktif	Dosen pengampu; Ketua Program Studi	Sebelum semester dimulai	RPS tervalidasi; modul PEVITA

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 Oktober 2026
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta,

Aditya Liliyan, S.M.B., M.M.
NIDN 0606118902

LEMBAR PENGESAHAN ELEKTRONIK

Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kurikulum Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta Nomor Peraturan Ketua STIE Surakarta Nomor 15 Tahun 2026

Dokumen 10 halaman, diunggah 22 Oktober 2026 07.48 WIB

Kode keaslian dokumen (SHA-256) naskah asli 031e809d 71591806 d15574de 03035d90 6b34df5e 1a2be940 00cf3683 db50ebcb

Penanda tangan	Waktu (WIB)	Cara memastikan identitas	Jejak
1. dr. Alam Anshori, Ketua Pembina, untuk dan atas nama Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta	22 Oktober 2026 15.41.23 WIB	Masuk dengan akun Google terdaftar dan kode autentikator (verifikasi dua langkah)	IP 182.2.xx.xx; iPhone · Safari
2. Aditya Liliyan, S.M.B., M.M., Ketua STIE Surakarta	22 Oktober 2026 15.41.48 WIB	Masuk dengan akun Google terdaftar; kode sekali pakai lewat Telegram ke akun yang dihubungkan penanda tangan	IP 114.10.xx.xx; Android · Chrome

Kode verifikasi UKDT-J2CQ-VUNX

https://optima.stiesurakarta.app/cek/UKDTJ2CQVUNX

Pindai kode QR untuk memeriksa keaslian. Dokumen ini dinyatakan asli bila kode keasliannya sama dengan kode keaslian berkas yang diperiksa. Perubahan sekecil apa pun pada berkas mengubah kodenya.